



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001305

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0327 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS RAMBUTAN 21
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jl. Mahakam No. 5, Rt. 003 Rw. 001
Kel/Desa : Serut
Kec. : Pantl
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777470
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ISMIATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA SERUT
Ketua Penyelenggara : TUTIK DAYANA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 14 September 2023 sampai dengan 14 September 2025

Jember, 14 September 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITAJAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember